

Memperkenalkan pengaturan lobi yang etis di Indonesia: Sebuah rekomendasi kebijakan

Dani Mochtar Isnaini ^{a*}, Yuda Alfarisi Nasution ^b

Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada, Kav. 4, Jakarta, 12950, Indonesia

^a dani.isnaini@kpk.go.id; ^b yuda.nasution@kpk.go.id

* Corresponding Author

Abstrak: Salah satu wujud partisipasi publik dalam sistem demokrasi adalah melalui mekanisme lobi. Di berbagai negara, mekanisme ini telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan standar-standar terbaik. Artikel ini bertujuan untuk meninjau standar internasional mengenai praktik lobi serta bagaimana implementasinya di berbagai negara. Analisis di dalam artikel ini difokuskan pada efektivitas pengaturan lobi dalam beberapa konteks yang berbeda, seperti ketidakcukupan pengungkapan, ketidakpatuhan, dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda di setiap negara. Temuan kami menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan lobi di Amerika Serikat terus-menerus menghadapi tantangan, di antaranya, tidak memadainya pengungkapan dan potensi terjadinya ketidakpatuhan, sehingga membutuhkan pengawasan mendalam dan mekanisme penegakan hukum. Di Irlandia, mitigasi yang kurang memadai dalam mengatur lobi antarnegara dan penegakan hukum lintasnegara merupakan kekurangan mencolok yang perlu ditangani dan diselesaikan. Sedangkan di Australia, perkembangan telah terjadi dari pendekatan yang sederhana ke kerangka kerja legislatif yang lebih ketat, meskipun masih berfokus pada para pelobi (*lobbyists*) pihak ketiga, sehingga masih kurang pemantauan terhadap jenis pelobi lainnya. Situasi-situasi tersebut menggaris-bawahi adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan menyeluruh untuk mengatasi turunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi pelaksana demokrasi. Pada akhir artikel, kami merekomendasikan agar pengaturan lobi diterapkan di Indonesia guna meningkatkan integritas dan mengedepankan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan.

Kata Kunci: Lobi; Transparansi; Regulasi; Demokrasi; Pembuatan Kebijakan

How to Cite: Isnaini, D. M., & Nasution, Y. A. (2024). Introducing an ethical lobbying regulation in Indonesia: A policy recommendation. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 301-315. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1171>



Pendahuluan

Demokrasi dan Partisipasi Politik

Kepercayaan terhadap demokrasi dan partisipasi politik telah mengalami fluktuasi di seluruh dunia. Economist Intelligence Unit/EIU (2024) merilis Indeks Demokrasi (Democracy Index) yang menggambarkan naik turunnya demokrasi di seluruh dunia yang terindikasi dari 167 negara pada rentang tahun 2006 hingga 2023, dengan kondisi tertinggi di angka 5,55 pada tahun 2008, 2014, dan 2016, sementara tingkat terendah tercatat di angka 5,23 pada tahun 2023. Indonesia, sebagai salah satu negara yang diamati, mengalami penurunan bertahap selama sembilan tahun terakhir. Hasil ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor (EIU, 2024). Pemerintahan yang adil, termasuk supremasi hukum, kebebasan sipil, kebebasan pers, serta transparansi politik dan akuntabilitas di tengah-tengah masyarakat, merupakan hal yang sangat penting bagi demokrasi (Umam, 2024). Partisipasi politik yang diartikan memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang berkepentingan (*interest groups*), baik itu bisnis maupun organisasi nirlaba, untuk terlibat dalam proses politik juga berkontribusi pada keberhasilan demokrasi.

Di antara berbagai bentuk partisipasi politik dalam sistem demokrasi, praktik lobi (*lobbying*) merupakan bentuk yang menonjol. Lobi secara luas didefinisikan sebagai usaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan (Baumgartner & Leech 1998) atau tindakan individu atau kelompok dengan berbagai kepentingan spesifik yang mencoba mempengaruhi keputusan yang diambil pada tataran politik (Chari et al., 2019). Proses yang kompleks ini melibatkan upaya individu atau kelompok kepentingan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik

dengan mengadvokasi isu-isu tertentu atau memengaruhi pembentukan undang-undang. Para peneliti telah mencoba menarik kesimpulan tentang dampak lobi yang dilakukan secara langsung atau bagaimana kontribusi kampanye terhadap pola pemilihan anggota kongres (Baumgartner & Leech, 1998). Di antara dinamika partisipasi sipil, praktik lobi memainkan peran penting dalam membentuk arah formulasi kebijakan, mencerminkan keragaman kepentingan dan perspektif yang melekat dalam lanskap politik.

Aktivitas Lobi sebagai Budaya Politik

Budaya politik yang memengaruhi pengambilan keputusan melalui lobi telah menjadi tradisi lama dalam sejarah. Beberapa yurisdiksi disebut telah meresmikan budaya ini, seperti di Amerika Serikat (setelah berakhirnya Perang Saudara), Kanada, dan Jerman (Chari et al., 2019). Sejarah pengaturan lobi di Amerika dimulai pada tahun 1876 ketika Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) menyetujui resolusi yang mengharuskan pelobi untuk mendaftar ke Panitera Dewan (*House Clerk*). Langkah awal ini bertahan hingga disahkannya Undang-Undang Pengaturan Lobi Federal Tahun 1946, yang mencakup pendaftaran pelobi serta sistem pengungkapan (Ki Hong, 2023). Sejak saat itu, banyak negara mulai mengadopsi pengaturan lobi. Setidaknya 29 yurisdiksi telah mengatur praktik ini hingga tahun 2023.

Kemudian muncul pertanyaan: "Seberapa penting keberadaan pelobi, khususnya mengenai peran mereka dalam sistem perpolitikan?" Lobi seringkali dipersepsikan oleh masyarakat sebagai praktik korupsi yang berdampak negatif terhadap pembuatan kebijakan melalui pengaruh yang tidak semestinya (*undue influence*) dan kesepakatan-kesepakatan di bawah tangan. Namun, jika dilakukan dengan benar, lobi dapat berfungsi sebagai alat penting bagi demokrasi yang memfasilitasi komunikasi dari berbagai sudut pandang kepada para pembuat kebijakan untuk membuat proses pengambilan kebijakan lebih selaras dengan kebutuhan publik dan lebih efektif (Alemanno, 2023). Para pelobi dapat berperan ganda, baik untuk mentransfer informasi mengenai isu-isu kebijakan kepada politisi, maupun untuk membentuk arah keputusan legislatif dengan menggunakan jaringan mereka sebagai mata uang (Ban Palmer & Schneer 2019). Mereka dapat berperan penting dalam mengadvokasi masukan dan hasil kebijakan dalam sistem pembuatan kebijakan yang demokratis. Para pelobi, advokat, dan semua entitas yang berpengaruh terhadap pemerintah membawa kepentingan yang terlegitimasi serta memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat tentang berbagai isu kebijakan (OECD, 2023).

Sebagai perkembangan, para peneliti mengidentifikasi peran baru pelobi yaitu sebagai pihak yang memberikan bentuk penjagaan politik bagi perusahaan dan kelompok lain yang khawatir bahwa kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kepentingan mereka" (Ban, Palmer, & Schneer, 2019) yang menunjukkan peningkatan aktivitas lobi selama tiga dekade terakhir. Namun, Chari et al. (2019) menyoroti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pelobi sering mendapatkan stigma negatif, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan harus ditingkatkan dengan menerapkan pengaturan tertentu. Pengaturan lobi mengacu pada sekumpulan aturan, standar, dan kerangka praktis yang disusun untuk mengatur bagaimana lobi dilakukan dalam sistem politik tertentu (Hogan & Bitonti, 2021).

Lobi dan Korupsi

Salah satu masalah yang dihadapi dalam regulasi lobi adalah bahwa istilah lobi sering dikaitkan dengan kecenderungan korupsi dan permasalahan integritas. Hal ini mendorong pada terjadinya konflik kepentingan politik ketika politisi memiliki relasi dengan beberapa perusahaan. Dalam kasus ini, seorang pelobi juga dapat menjadi perantara untuk mengumpulkan donasi kampanye politik atau bahkan suap (Transparency International, 2019). Sebagai ilustrasi, bayangkan ketika seorang politisi yang terpilih ternyata memiliki konflik kepentingan, menandatangani kontrak pembangunan gedung pemerintah dengan perusahaan rekanannya. Hal ini dapat berujung pada terjadinya pelambungan (*mark-up*) harga atau risiko korupsi lainnya. Kondisi ini diperburuk oleh sangat rendahnya kesadaran publik mengenai sejauh apa keterlibatan pelobi dalam sistem perpolitikan, terutama di negara-negara berkembang. Masyarakat pada negara-negara dimaksud kurang memiliki pengetahuan mengenai detail mengenai apa yang sebenarnya mereka ingin

perjuangkan, siapa individu atau pihak yang seharusnya mereka hubungi, dan sejauh mana pengaruh mereka terhadap proses pembuatan kebijakan.

Masalah kedua adalah bahwa dalam banyak kasus, fenomena ini secara jelas terkait dengan perdagangan pengaruh (*influence trading*). Perdagangan pengaruh termasuk dalam salah satu pelanggaran korupsi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC), khususnya dalam Pasal 18 yang mengatur tentang klasifikasi korupsi dan penegakan hukum. Di sini, perdagangan pengaruh didefinisikan sebagai janji, tawaran, atau hadiah kepada otoritas publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung untuk menyalahgunakan pengaruh mereka guna mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (UNODC, 2004).

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif terkait prinsip-prinsip strategis dan bukti praktis dalam membuat kebijakan. Pertama-tama, kami melakukan tinjauan literatur terkait gagasan pengaturan lobi dalam sistem perpolitikan. Penelitian dimulai dengan mengeksplorasi gagasan konseptual yang berasal dari standar-standar dan rekomendasi-rekomendasi internasional yang dikembangkan oleh sejumlah institusi internasional.

Studi ini juga menggunakan pendekatan perbandingan untuk menilai implementasi regulasi lobi di beberapa negara. Lebih lanjut, kami mengeksplorasi temuan penelitian sebelumnya tentang kebijakan yang ada dan menghubungkannya secara relatif dengan kasus. Penelitian tentang pengaturan lobi telah menjadi tren yang nyata dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar dari mereka menyampaikan studi perbandingan terkait rezim pengaturan lobi di berbagai negara (misalnya, Chari et al., 2019; Hogan & Bitonti, 2021; Katsaitis, 2024; Laboutková dkk. 2020). Studi ini mencakup penggabungan kerangka teoritis dan model yang berkaitan dengan pengaturan lobi serta dengan memeriksanya pada wilayah hukum negara-negara berbeda. Namun, hanya sedikit yang membahas implementasi di negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara. Kami bermaksud mengenalkan kebijakan pengaturan lobi untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, keluaran yang diharapkan dari studi ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan manfaat strategis dan praktis.

Hasil dan Pembahasan

Standar dan Rekomendasi Internasional

Dalam bagian ini, kami mengeksplorasi serangkaian dokumen rekomendasi dari Transparency International yang bekerja sama dengan Access Info Europe, Open Knowledge, dan Sunlight Foundation (2015); Council of Europe (2017); OECD (2023); serta Transparency International (2019). Kami memilih sumber-sumber ini karena kemampuan pengaplikasiannya yang baik di berbagai negara, baik secara regional (seperti Uni Eropa) maupun lebih luas. Sumber-sumber ini memiliki kesamaan dalam beberapa dimensi, yaitu mendesak untuk mendefinisikan lobi dan istilah terkait lainnya, menetapkan serangkaian prinsip, dan menyediakan desain kerangka kerja untuk implementasi.

Pertama, dalam mendefinisikan arti istilah yang terkait dengan lobi dan cakupannya, sangat penting untuk menganalisis dengan hati-hati sifat aktivitas lobi di suatu tempat. Transparency International (2019) menjelaskan bahwa kerangka pengaturan yang baik harus memberikan penjelasan yang tepat, komprehensif, dan jelas mengenai definisi seperti lobi, pelobi, dan sebagainya. Penggunaan istilah yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hak kebebasan berpendapat diakui dan didukung sepenuhnya (Council of Europe, 2017). Definisi ini harus kuat dan cukup eksplisit untuk mengurangi risiko kesalahpahaman atau celah, sembari tetap memastikan terbentuknya lingkungan yang adil bagi kelompok-kelompok yang berkepentingan yang ingin memengaruhi pembuatan kebijakan (OECD, 2023). Selain itu, pihak-pihak yang semestinya tunduk pada regulasi hukum, seperti konsultan pelobi (*consultant lobbyists*), pelobi internal (*in-house lobbyist*), atau pihak yang mewakili kepentingan (*entities representing interests*), harus didefinisikan dan diumumkan (Council of Europe, 2017). Juga penting untuk memberikan pengecualian

terhadap subjek lobi, misalnya interaksi warga negara dan peran kuasi-publik (Transparency International et al. 2015).

Kedua, prinsip-prinsip umum harus digunakan sebagai nilai-nilai dasar (*core values*) dalam pengaturan lobi serta untuk menghasilkan pedoman perilaku bagi subjek lobi, baik pelobi maupun pejabat. Meskipun istilah-istilah tersebut bersifat umum, ada kemungkinan perbedaan dalam penulisannya. Seluruh rekomendasi menyarankan bahwa pengaturan harus mencakup penerapan kode etik dan batasan yang harus dipatuhi oleh pelobi dalam kerja-kerja mereka. Tema yang umum adalah bahwa pedoman perilaku harus sesuai dengan nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar dimaksud dibandingkan setidaknya seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip-Prinsip/Nilai Dasar

Recommendation Document	TI, AIE, OK, SF (2015)	Council of Europe (2017)	TI (2019)	OECD (2023)
Prinsip/Nilai Dasar	1. Transparansi 2. Integritas 3. Akuntabilitas 4. Imparsialitas 5. Aksesibilitas	1. Keterbukaan, Transparansi 2. Integritas 3. Akuntabilitas 4. Kejujuran 5. Kebebasan Berekspresi	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipasi	1. Transparansi 2. Integritas 3. Akuntabilitas 4. Keadilan

Poin selanjutnya dari rekomendasi ini melibatkan kerangka kerja praktis. Aspek fundamental dari pengaturan lobi mengharuskan pelobi untuk secara resmi mendaftar, pada negara atau lembaga independen, sebelum memulai komunikasi dengan anggota dewan perwakilan terpilih atau pejabat tinggi yang mereka tuju. Semua acuan ini menekankan pada aspek transparansi dan integritas dalam proses politik melalui pengungkapan yang kuat dalam pendaftaran lobi. Pendaftaran tersebut setidaknya harus mencakup informasi sebagai berikut: rincian pelobi, subjek yang diangkat, dan identitas pemberi mandat (Council of Europe, 2017). Transparency International (2019) menambahkan daftar yang lebih komprehensif, yaitu penerima manfaat utama, pejabat publik terkait, jenis dan frekuensi, pengeluaran, sumber pendanaan, dan seterusnya. Selaras dengan kewajiban melakukan pelaporan, rekomendasi-rekomendasi ini menegaskan pentingnya publik untuk dapat mengakses seluruh informasi dimaksud. Masyarakat harus dapat mengaksesnya secara daring melalui situs web tanpa membayar sebagai data yang terbuka untuk umum. Konsep ini mendorong aspek transparansi sekaligus meminimalkan beban administrasi.


Selain itu, regulator harus menyiapkan mekanisme pemantauan terkait bagaimana pengaturan tersebut diimplementasikan dan sanksi apa yang harus diterapkan jika terjadi ketidakpatuhan. Pendaftaran lobi ada untuk agar publik dapat melakukan pengawasan guna mencegah pengaruh yang tidak semestinya dan mencegah korupsi (Crepaz, 2020). Namun, mekanisme pengawasan internal juga harus dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban para pembuat kebijakan atas keterlibatan mereka dengan kepentingan yang memengaruhi.

Yang terakhir, kerangka regulasi dirancang sebagai acuan yang berfungsi sebagai referensi untuk pengembangan standar lobi nasional. Namun, acuan tersebut menghindari untuk menyuguhkan regulasi yang bermodel harfiah untuk mendorong pembuat kebijakan nasional menangani kekhasan dari konteks lokal (Durkee, 2018). OECD juga menyoroti pentingnya standar perilaku yang jelas bagi pelobi dan pejabat terkait dengan peluang pintu-buka-tutup (*revolving-door*) dan penggunaan informasi rahasia (Durkee, 2018).

Implementasi di Amerika Serikat

Praktik lobi di Amerika Serikat (AS) dilakukan melalui berbagai cara, seperti komunikasi langsung dengan pembuat undang-undang, ikut serta dalam kampanye, dan pengorganisasian dari akar rumput. Lobi telah lama dipraktikkan di AS dan dilindungi sebagai bentuk kebebasan berbicara di bawah Amendemen Pertama (*the First Amendment*). Kelompok-kelompok yang berkepentingan dapat memengaruhi perilaku anggota Kongres AS dalam tugas-tugas legislatif (Hardin, 2024). Namun, terdapat kekhawatiran di AS mengenai potensi terjadinya pengaruh yang tidak semestinya terhadap keputusan kebijakan yang mana pengaruh kepentingan ini dipandang


dekat dengan praktik korupsi (Dür & Bièvre, 2007; Hardin, 2024). Di sisi lain, lobi adalah bagian penting dari proses demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan kepentingan mereka. Sederhananya, mekanisme lobi di Amerika Serikat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap proses pengambilan keputusan; oleh karena itu, pemerintah memberlakukan pengaturan lobi yang mengharuskan pendaftaran dan pengungkapan aktivitas lobi secara triwulanan. Pelobi juga diwajibkan untuk melaporkan catatan hukuman pidana tertentu (GAO, 2023). Secara umum, prosesnya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Pengungkapan Lobi pada Umumnya (diambil dari GAO, 2023)

Sebagaimana dilaporkan oleh Statista Research Department (2024), jumlah pelobi terdaftar di AS pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 12.937. Di sisi lain, opensecret.org (2024) mencatat bahwa total pengeluaran lobi untuk tahun yang sama mencapai US\$4,26 miliar. LaPira dan Thomas (2014) mencatat bahwa untuk setiap anggota Kongres, ekosistem lobi menghasilkan sekitar US\$12,5 juta pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan rata-rata biaya operasional seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang hanya US\$1,3 juta, ekosistem ini menghasilkan lebih dari sembilan kali lipat. LaPira dan Thomas (2014) menemukan bahwa sekitar 50% dari orang-orang yang terlibat dalam berbagai bentuk mempengaruhi kebijakan tidak mengungkapkan aktivitas lobi mereka. Ini berarti bahwa untuk setiap pelobi yang mengungkapkan aktivitas lobi, ada satu pelobi "bayangan" yang tidak melakukannya.

Sementara itu, *Revolver* (sebutan bagi pelobi yang juga bekerja di internal pemerintahan federal) biasanya lebih memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan aktivitas lobi mereka, sebanyak 41% masih memilih untuk menyembunyikannya (LaPira & Thomas 2014); lihat Gambar 2. Di sisi lain, pelobi konvensional (yang tidak pernah berada di dalam pemerintahan) memiliki kecenderungan yang tinggi untuk tidak transparan dalam aktivitas mereka. Temuan ini menyoroti kompleksitas dan potensi kurangnya transparansi dalam ekosistem lobi.



Gambar 2. Pengungkapan praktik lobi di AS pada 2012 (diambil dari LaPira & Thomas, 2014)

Per Maret 2023, Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) alias Badan Pemeriksa Keuangan AS mengamati kepatuhan laporan pengungkapan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pengungkapan Lobi Tahun 1995 dan perubahannya. Mereka menyelidiki implementasi lobi dari pertengahan tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Hasil penyelidikan menemukan bahwa sebagian besar pelobi merasa mudah untuk mematuhi peraturan pelaporan dan memahami definisi dari istilah-istilah yang digunakan. Kesimpulannya, 93% pelobi melaporkan aktivitas mereka pada kuartal saat mereka pertama kali mendaftar; 91% dari mereka melaporkan dokumen pendapatan dan pengeluaran; 27% laporan mencakup posisi pengeluaran dan pendapatan periode sebelumnya sebagaimana diharuskan; sementara terdapat sekitar 7% laporan sumbangan politik yang ditengarai tidak atau kurang dapat dipercaya (GAO, 2023). Temuan ini secara umum sesuai dengan investigasi GAO sejak tahun 2013. Meskipun demikian, terdapat laporan pengungkapan tertentu yang menunjukkan contoh ketidakpatuhan, seperti pelaporan posisi yang dicakup tidak memadai atau pelaporan pendapatan dan pengeluaran yang salah. Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi ketidakpatuhan adalah memaksa pelobi untuk mengajukan laporan pengungkapan, melakukan penangguhan pendaftaran lobi, atau mengenakan sanksi perdata dan pidana (GAO, 2023).

Implementasi di Irlandia

Pemerintah Irlandia, juga politisi, dan pegawai pemerintah berposisi tinggi, telah lama menjaga kerahasiaan dan menyembunyikan aktivitas mereka dari pengawasan publik (Murphy dkk., 2019). Pemilihan umum (pemilu) tahun 2011 menandai momen penting dalam lanskap politik negara tersebut yang mengarah pada perubahan signifikan dalam politik parlemen dan memicu reformasi politik besar-besaran, termasuk regulasi lobi (McGrath, 2011). Koalisi pemerintahan mengalami kerugian besar (Fine Gael & Labour Party 2011), dan partai-partai kecil mendapatkan keuntungan signifikan dengan Fine Gael menjadi partai terbesar baru yang berkoalisi dengan Partai Buruh (McGrath, 2011). Dampak pemilu ini mencerminkan reaksi publik terhadap apa yang disebut "lingkaran emas" dan memandatkan reformasi politik (Fine Gael, 2011). Komponen penting dari agenda reformasi ini¹ adalah pengaturan lobi dengan rencana untuk membangun daftar/register lobi dan memperkenalkan aturan serta standar yang lebih ketat bagi pelobi. Pergeseran menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam politik, terutama dalam aktivitas lobi, dilihat sebagai tanggapan langsung terhadap tuntutan publik untuk terjadinya perubahan dan upaya untuk mengatasi isu-isu korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya yang telah melanda politik Irlandia. Setelah melalui diskusi dan interaksi dengan berbagai sektor masyarakat, regulasi ini akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada Maret 2015, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pengaturan Lobi 2015 (Regulation of Lobbying Act 2015).

Keeling et al. (2017) mengamati bahwa bila dibandingkan dengan Inggris, hukum Irlandia lebih jelas dalam mendefinisikan konsep lobi yang artinya juga memperjelas bagaimana para pelobi bekerja. Regulasi ini mengharuskan pengungkapan isu-isu spesifik yang dilobi, hasil yang diinginkan, sifat lobi yang dilakukan, dan identitas pejabat publik yang ditunjuk (*designated public official*/DPO) yang menjadi target dari upaya lobi. Namun, karena regulasi ini dikembangkan dengan mengacu pada standar di Amerika Utara dan Kanada (Murphy, 2017), tidak mengherankan jika ketentuan untuk mengatur pelobi internasional tidak termasuk, sebagaimana juga terjadi pada kedua legislasi tersebut (Reilly, 2020). Tidak ada aturan yang mengharuskan pelobi melaporkan pertemuan mereka dengan pejabat publik di luar negeri. Pelobi hanya disarankan untuk secara sukarela berbagi informasi ini tanpa ada kewajiban hukum untuk melakukannya.


Pada Juni 2023, Irlandia mengesahkan amendemen terhadap Undang-Undang Pengaturan Lobi 2015. Tujuan amendemen ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan, terutama terkait ketentuan 'pendinginan' (*cooling-off*) dan memasukkan klausa 'anti-penyimpangan' (SIPO, 2023). Meski demikian, regulasi ini masih belum mengatur lobi internasional dan penegakan ekstrateritorial, yang dianggap sebagai sebuah kealpaan dari undang-undang sebelumnya.

¹ Usulan reformasi mencakup perubahan konstitusi, peninjauan prosedur parlemen, reformasi sistem pemilu, referendum untuk penghapusan Senat, pengurangan jumlah anggota parlemen, serta pembatasan gaji dan tunjangan para politisi.

Implementasi di Australia


Hingga tahun 1983, kegiatan pelobi berbayar (*paid lobbyists*) di Australia belum berada di bawah regulasi hukum khusus, meskipun mereka telah aktif (dalam praktik lobi) selama bertahun-tahun (Halpin dan Warhurst, 2016). Ng (2020) menyebutkan bahwa perkembangan pengaturan lobi di Australia dikategorikan ke dalam tiga fase: fase awal dengan regulasi minimalis antara tahun 1983 dan 2006, diikuti dengan peningkatan regulasi eksekutif untuk pelobi pihak ketiga dari tahun 2007 hingga 2009, dan kemudian regulasi legislatif pelobi pihak ketiga yang dimulai pada tahun 2009 hingga 2016. Pada fase awal pemerintahan Hawke, ada langkah menuju pendaftaran sukarela dan privat yang kurang memiliki mekanisme penegakan hukum. Selanjutnya, pemerintahan Howard menghapus kebutuhan untuk pendaftaran pelobi sepenuhnya karena ketidakefektivannya (Halpin dan Warhurst, 2016), tetapi memperkenalkan sebuah Kode Etik Menteri yang mengharuskan menteri untuk menghindari konflik kepentingan dalam interaksi mereka dengan pelobi. Kurangnya mekanisme penegakan hukum secara efektif memposisikan pelobi dan pejabat pemerintah secara individu untuk bertanggung jawab mengatur dirinya sendiri. Fase kedua muncul di mana model regulasi eksekutif yang pertama kali diimplementasikan di negara bagian Western Australia diadopsi oleh pemerintah federal dan negara bagian lain yang menunjukkan adanya praktik regulasi yang ditransfer di berbagai yurisdiksi. Akhirnya, pada fase regulasi legislatif, terjadi diversifikasi dan pembagian kerangka legislatif di berbagai yurisdiksi, dengan masing-masing menerapkan pendekatan regulasi yang unik dan lebih ketat. Namun, fokus regulasi lobi sebagian besar tertuju pada pelobi pihak ketiga, yang hanya mewakili 20% dari seluruh pelobi (Ng, 2020). Kondisi ini menyebabkan peserta utama dalam sistem, yaitu staf internal perusahaan dan kelompok utama yang berkepentingan, bertindak tanpa pengawasan yang memadai (Halpin dan Warhurst, 2016). Situasi ini terjadi karena pengaruh komunitas pelobi yang efektif mendorong pendekatan regulasi yang restriktif dengan tujuan utama untuk memperjelas kepentingan yang diwakili oleh pelobi (Ng, 2020).

Sebuah studi pemilu di Australia mengidentifikasi bahwa 59% warga puas dengan demokrasi, tetapi tingkat kepercayaan berada pada titik terendah, dengan hanya 25% yang percaya bahwa pejabat pemerintah dapat dipercaya (Cameron dan McAllister, 2019). Sebagai respons terhadap menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi politik di Australia, diperlukan reformasi dalam kerangka pengaturan lobi yang bertujuan untuk memperluas jangkauannya. Meningkatkan transparansi aktivitas lobi dapat mengungkap sektor yang selama ini tertutup, mengurangi potensi korupsi di antara pelobi dan pejabat publik, serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan kesetaraan politik dan keadilan (Ng, 2020).




Gambar 3. Australian Lobbyist Register (diambil dari <https://lobbyists.ag.gov.au/register>)

Perusahaan pelobi yang melakukan aktivitasnya harus mendaftarkan diri pada otoritas yang berwenang. Daftar pelobi yang bekerja untuk perusahaan tersebut serta klien yang terhubung dengan mereka dipublikasikan melalui laman web dan diperbarui secara berkala. Masyarakat dapat melihat siapa klien yang memakai jasa pelobi (dengan kata lain, siapa yang sebenarnya berkepentingan), serta kapan aktivitas dilakukan. Selain itu, publik juga dapat memantau isu-isu yang sedang “diperjuangkan” oleh para pelobi untuk mendapat atensi para pengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat pada tampilan web pada Gambar 3.²



Gambar 4. South Australian Lobbyist Register (diambil dari <https://www.lobbyists.sa.gov.au/>)



Gambar 5. South Australian Lobbyist Register - detail dari klien dan aktivitas lobinya (diambil dari <https://www.lobbyists.sa.gov.au/>)


Aktivitas Lobi: Perspektif Indonesia

Aktivitas lobi sebetulnya telah terjadi sejak lama dan konsisten di Indonesia. Orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan pembuat kebijakan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Berbeda dengan negara berkembang lainnya yang telah memberlakukan regulasi lobi, seperti Lithuania dan Chili, Indonesia masih memiliki sedikit atau bahkan tidak ada regulasi yang mengatur aktivitas lobi. Meskipun praktik lobi semakin kompleks seiring waktu, upaya untuk mengatur fenomena ini belum mendapatkan perhatian dari legislasi.


Ada dimensi dalam proses politik di Indonesia yang mengadopsi prinsip transparansi, seperti informasi mengenai program legislasi. Informasi tentang agenda legislasi yang mencakup judul,

² Pada penelitian ini, kami tidak menampilkan isu yang sedang diumumkan dalam daftar tersebut. Untuk tujuan pengamatan lebih mendalam, pembaca dapat mengakses laman web dimaksud.

kemajuan, dan inisiator program tersedia di laman web Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Tampilan web Program Legislasi Nasional (diambil dari <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>)




Gambar 7. Detail Program Legislasi Nasional (diambil dari <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>)

Informasi ini mencakup pengusul rancangan undang-undang sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 7, serta penugasan untuk melakukan diskusi. Selain itu, terdapat formulir umpan balik yang dimaksudkan untuk diisi oleh masyarakat yang mungkin memiliki saran terkait isu tersebut. Namun, alih-alih memanfaatkannya untuk memberikan umpan balik substansial, warga cenderung menggunakan pertanyaan atau pernyataan klise di berbagai kesempatan sebagaimana pada Gambar 8.



Gambar 8. Tampilan web feedback (diambil dari <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>)

Sayangnya, beberapa program yang disebutkan tidak cukup memberikan rincian yang mendalam seperti yang digambarkan dalam tangkapan layar pada Gambar 9.



Gambar 9. Tampilan web Program Legislasi Nasional (diambil dari <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>)

Selain itu, masalahnya terletak pada ketidakjelasan seputar inisiator sebenarnya – individu atau kelompok yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan. Publik harus melakukan upaya ekstra untuk mengenali pengusul kebijakan yang sebenarnya karena kurangnya informasi. Metodenya bisa dengan merujuk pada penelitian akademis mengenai beberapa isu kebijakan, misalnya kebijakan perubahan iklim (Isnaini, 2021; Jotzo, 2018; Ardhian Adiwibowo dan Wahyuni, 2016). Cara lain untuk mengenali promotor kebijakan adalah melalui informasi yang dirilis oleh media arus utama yang khusus di bidang politik, seperti Tempo, Detik, Gatra, atau Majalah Parlemenaria. Majalah yang disebutkan paling akhir, karena memang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, cenderung menampilkan informasi yang terbatas pada perspektif legislator saja.

Menerapkan Pengaturan Lobi di Indonesia

Seiring dengan langkah signifikan yang diambil Indonesia menuju keanggotaan OECD pada awal tahun 2024 (Antara, 2024), tata kelola yang lebih baik harus diterapkan. Pengaturan pada sistem politik tidak dapat dikecualikan. Rekomendasi yang disebutkan sebelumnya tentang pengaturan lobi meningkatkan prioritas pemerintah terhadap kepentingan publik serta memperkuat transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai aktor utama, seperti pegawai negeri, perwakilan pelobi, masyarakat sipil, dan 'pengawas' independen, harus secara aktif terlibat dalam perumusan regulasi untuk membangun pemahaman bersama tentang standar yang diharapkan (OECD, 2023).

Pertanyaan yang muncul adalah: "Apa yang harus menjadi cakupan regulasi ini?" Pertama-tama, pelaksana kebijakan haruslah lembaga tingkat tinggi di pemerintahan yang beroperasi secara independen. Karena Indonesia tidak memiliki badan tertentu untuk fungsi ini, peran tersebut dapat diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambil membangun lembaga atau badan yang khusus menangani pengaturan lobi. Alasannya adalah bahwa KPK sudah memiliki fungsi pencegahan dan pemantauan aktivitas yang terkait dengan korupsi (KPK, 2020). Namun, pelaksanaannya tidak dapat bergantung pada badan yang sudah ada. Sebuah institusi baru harus mengambil peran sebagai otoritas yang tidak hanya mengawasi kepatuhan, tetapi juga untuk memberikan sanksi/hukuman. Selain itu, mengingat Indonesia memiliki wilayah kepulauan yang luas dan ratusan kota/kabupaten, institusi baru tersebut harus mencakup semua area geografis.

Kedua, semua politisi dan pejabat publik yang melakukan aktivitas lobi wajib untuk mendaftar. Kami mengusulkan agar aktivitas ini dianggap sebagai gratifikasi ilegal jika mereka gagal melakukannya karena ini melibatkan transfer sumber daya dengan konsekuensi dalam ranah publik. Begitu masuk ke dalam kategori gratifikasi ilegal, dan oleh karenanya dinilai sebagai sebuah bentuk korupsi, aktivitas ini dapat lebih lanjut diselidiki dan ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum.

Sejalan dengan jalur pelaporan, regulasi ini juga menegaskan akses publik terhadap informasi lobi. Daftar tersebut tersedia secara daring melalui situs web sebagai data terbuka yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di pelosok negeri. Terakhir, kami mengajukan usulan mengenai bagaimana pengaturan ini diorganisasikan dalam konteks strukturnya sebagai berikut:

Bagian awal undang-undang mencakup prinsip-prinsip dan definisi istilah yang jelas.

Dimulai dengan menjelaskan urgensi dan tujuan dari undang-undang ini, yaitu mendukung transparansi dalam sistem demokrasi, mendorong integritas, mengurangi risiko korupsi, dan sejenisnya. Diikuti dengan penyebutan prinsip-prinsip sebagai landasan dan pedoman untuk kebijakan. Definisi yang jelas juga diperlukan dalam bagian ini untuk mendorong ketepatan dalam pelaksanaan dan untuk mengendalikan hasil yang diharapkan. Jika tidak, kebijakan tersebut akan menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya. Misalnya, undang-undang lobi di Inggris mengandung definisi lobi yang sempit yang hanya berlaku untuk kurang dari empat persen pelobi (Transparency International, 2019).

Kami merekomendasikan prinsip-prinsip yang digunakan mengacu pada 10 Prinsip OECD untuk Transparansi dan Integritas dalam Lobi (the OECD's 10 Principles for Transparency and Integrity in Lobbying) yang posisinya sebagai standar internasional pertama yang terkait dengan upaya mengurangi risiko transparansi dan integritas yang terkait dengan praktik lobi. Prinsip-prinsip ini telah diterapkan sejak tahun 2010 di negara-negara anggota OECD yang memiliki sistem pengaturan lobi. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan memperkuat dasar hukum yang ada, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan lobi dilakukan dengan cara yang terbuka dan bertanggung jawab, mengurangi risiko korupsi, dan mendukung sistem demokrasi yang lebih transparan dan berintegritas.

Bagian inti dari regulasi harus mencakup desain kerangka kerja yang luas.

Pengembangan kerangka kerja komprehensif ini pertama-tama bertujuan untuk merancang pedoman etika bagi pelobi dengan pertimbangan yang cermat. Hal ini untuk merinci standar yang jelas dan langkah-langkah akuntabilitas yang bertujuan mendorong transparansi, integritas, dan

keterlibatan yang bertanggung jawab dalam profesi lobi. Ini harus mencakup mekanisme untuk menangani konflik kepentingan, memastikan pengungkapan informasi, dan mempromosikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan etika. Selain itu, kerangka kerja ini harus memfasilitasi evaluasi dan revisi yang berkelanjutan, yang terbuka untuk adaptasi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang berkembang, persyaratan regulasi, dan praktik terbaik profesional.

Bagian ini juga menjelaskan aturan tentang pendaftaran lobi dan rinciannya. Hal ini termasuk apa yang harus diinformasikan saat pelobi mengajukan laporan, berapa banyak biaya yang terkait, dan lain-lain. Sementara itu, kategori pendaftaran diklasifikasikan, jenis pendaftaran dapat dikategorikan menjadi sukarela, wajib, dan kondisional (Hogan dan Bitonti, 2021). Konten dari pendaftaran dapat merujuk pada standar yang disebutkan sebelumnya oleh lembaga internasional. Pendaftaran lobi tidak hanya berfungsi untuk tujuan pemeriksaan publik tetapi juga menghasilkan keuntungan bagi pelobi itu sendiri, misalnya, mempromosikan bisnis mereka, merumuskan strategi, mendapatkan informasi, mendorong persaingan dan kolaborasi (Crepaz, 2020).

Upaya untuk mengurangi tantangan seperti yang dihadapi oleh Irlandia dan Australia perlu dipertimbangkan. Kegagalan untuk secara memadai mengatur lobi internasional dan penegakan hukum ekstrateritorial menyoroti urgensi perhatian yang signifikan. Ini perlu lebih fokus pada tidak hanya pelobi pihak ketiga tetapi juga jenis pelobi lainnya.

Elemen terakhir dari regulasi ini adalah mekanisme pemantauan dan penegakan hukum.

Regulasi lobi harus mencakup pengawasan yang berkelanjutan dan penerapan mekanisme penegakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengungkapan dan kepatuhan, seperti yang dipelajari dari kasus AS. Intervensi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dalam praktik lobi. Otoritas harus berjalan seiring dengan partisipasi publik dalam proses pemantauan, baik secara rutin atau saat itu juga (*real time*), mengawasi informasi yang tersedia secara daring. Selain itu, harus ada hukuman untuk ketidakpatuhan. Sanksi bagi pelobi untuk ketidakpatuhan meningkatkan tingkat efektivitas dalam mencapai tujuan kebijakan. Sanksi atas pelanggaran pelaporan atau mandat etika bisa berupa denda (seperti yang berlaku di Austria, Kanada, Prancis, Jerman, dll.), penangguhan dari pendaftaran dan akibatnya dari lobi (seperti di Australia, Uni Eropa, Lituania, dan Serbia), laporan ke parlemen (seperti di Skotlandia), atau kombinasi hal-hal tersebut (HATVP, 2023).

Tantangan di Lanskap Indonesia

Pergeseran menuju transparansi yang lebih besar dalam politik dan birokrasi, khususnya dalam konteks politik yang kompleks seperti Indonesia, dapat dianggap sebagai "serangan langsung" bagi aktor-aktor yang ada. Beberapa respons negatif atau serangan balik mungkin muncul dari kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Konfrontasi yang terjadi di parlemen selama proses legislasi adalah salah satu contohnya. Untuk menghadapi jenis oposisi ini, pemerintah perlu bekerja sama dengan banyak pihak untuk memastikan dampak positif dari kebijakan tersebut dan meloloskan legislasi.

Lebih jauh lagi, respons tersebut juga bisa berbentuk perlawanan dari mereka yang bermain curang dalam keterlibatan politik, misalnya dengan tidak mematuhi pengungkapan aktivitas lobi mereka. Bagi kelompok aktor seperti ini, otoritas harus menetapkan sanksi yang tegas dan jelas. Dengan menerapkan tindakan hukuman seperti itu, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi yang lain.

Simpulan

Lobi menawarkan representasi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan serta memastikan kepentingan dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini berfungsi sebagai penguatan demokrasi (EIU, 2024; Umam, 2024). Oleh karena itu, diperlukan alat-alat untuk mencegah korupsi dan meningkatkan integritas politik, yaitu regulasi yang tepat, prinsip-prinsip yang akuntabel, dan otoritas penegak hukum yang memadai. Studi ini telah menilai kerangka kerja dan pedoman internasional untuk mengatur aktivitas lobi serta meninjau penerapannya pada yurisdiksi yang berbeda. Lobi harus dibuat transparan untuk beberapa tujuan: mengurangi ruang bagi korupsi pejabat publik, menjaga kepercayaan publik

terhadap sistem politik, dan mempertahankan kesetaraan serta keadilan di medan permainan (Laboutková dkk., 2020). Namun, rekomendasi yang diberikan merupakan instrumen yang relatif baru bagi sebagian besar negara sembari menangani kompleksitas inheren dari interaksi tersebut, mengingat bahwa bentuk lobi selalu berubah seiring waktu. Oleh karena itu, efektivitas rekomendasi ini harus terus ditinjau (Council of Europe 2017).

Berdasarkan temuan kami, banyak dari implementasi lobi pada berbagai negara yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan, dan semuanya masih membutuhkan eksplorasi dan penilaian lebih lanjut. Efektivitas regulasi lobi di Amerika Serikat menghadapi tantangan yang terus-menerus seperti pengungkapan yang tidak memadai dan potensi ketidakpatuhan yang menegaskan perlunya pengawasan regulasi yang berkelanjutan dan mekanisme penegakan hukum. Sementara itu, pengenalan Undang-Undang Pengaturan Lobi 2015 di Irlandia tidak berhasil mengatur lobi internasional dan penegakan hukum ekstrateritorial. Hal ini merupakan sebuah kekurangan mencolok yang perlu ditangani dan diselesaikan. Di Australia, meskipun ada perkembangan dari pendekatan minimalis menuju kerangka kerja legislatif yang lebih ketat, kekurangan tetap ada terkait dengan kurangnya pemantauan terhadap pelobi "internal" dan bentuk lobi lainnya. Fakta ini menyoroti perlunya perubahan menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan publik yang menurun terhadap institusi demokrasi, terutama dalam transparansi proses lobi seperti yang diadvokasi oleh Ng (2020).

Rekomendasi kebijakan yang dijelaskan dalam studi ini relatif disederhanakan karena tidak mencakup semua dimensi regulasi lobi, khususnya dalam konteks Indonesia. Lebih banyak informasi juga diperlukan mengenai penilaian kelayakan kebijakan. Penelitian di masa depan tidak boleh terbatas pada prinsip-prinsip dan struktur kebijakan, tetapi harus menyelidiki lebih jauh bentuk dan proses advokasi kebijakan yang lebih rinci. Masih perlu untuk mengeksplorasi berbagai skenario dalam hal percontohan kebijakan dan pelaksanaan, mengamati reaksi yang diantisipasi, dan mengevaluasi dampak kebijakan. Kami bermaksud untuk berkolaborasi lebih lanjut dalam proyek semacam itu.

Pada akhirnya, artikel ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan juga bagi pelobi itu sendiri. Diskusi menunjukkan bahwa regulasi ini berpotensi melegalkan dan meningkatkan kesan profesional pelobi. Mengingat bahwa pemerintah yang memberlakukan regulasi yang mengakui lobi sebagai komponen yang sah dan tak terpisahkan dari sistem demokrasi dapat menguntungkan mereka dalam menyusun daftar pelobi dengan cara yang kondusif untuk memaksimalkan partisipasi sipil (Crepaz 2020). Akhirnya, kerangka regulasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam menegakkan integritas dalam pengambilan keputusan pada proses demokrasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Referensi

- Alemanno, A. (2023). The lobbying for good movement. *Stanford Social Innovation Review*, 22(1), 36–43. doi:<https://doi.org/10.48558/1AES-X733>
- ANTARA. (2024, February 21). *Indonesia is one step closer to becoming OECD member: Minister*. Retrieved February 26, 2024, from ANTARANews: <https://en.antaranews.com/news/306636/indonesia-is-one-step-closer-to-becoming-oecd-member-minister>
- Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Wahyuni, E. (2016). Peran dan strategi organisasi non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Role and Strategy of NGOs in Environmental Political Arena). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 210-216. doi: 4.10.22500/sodality.v4i3.14429
- Australian Government - Attorney General's Department*. (2024, March 14). Retrieved March 14, 2024, from The Lobbyist Register: <https://lobbyists.ag.gov.au/register>
- Ban, P., Palmer, M., & Schneer, B. (2019). From the halls of congress to k street: government experience and its value for lobbying. *Legislative Studies Quarterly*, 44, 713-752. doi:<https://doi.org/10.1111/lsg.12250>
- Baumgartner, F. R., & Leech, B. L. (1998). *Basic interests*. Princeton University Press.

- Cameron, S., & McAllister, I. (2019). *The 2019 Federal Election: Results from the Australian Election Study*.
- Chari, R., Hogan, J., Murphy, G., & Crepez, M. (2019). *Regulating lobbying: A global comparison (2nd ed.)*. Manchester: Manchester University Press.
- Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (CEC). (2020). Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 7 of 2020 on the Organization and Governance of the Corruption Eradication Commission. The Republic of Indonesia.
- Council of Europe. (2017). *Legal regulation of lobbying activities in the context of public decision making*. Council of Europe Publishing. Retrieved from <http://book.coe.int>
- Crepez, M. (2020). To inform, strategise, collaborate, or compete: what use do lobbyists make of lobby registers? *European Political Science Review*, 12, 347–369. doi:10.1017/S1755773920000156
- Dür, A., & Bièvre, D. D. (2007). The question of interest group influence. *Journal of Public Policy*, 27(1), 1-12. doi:10.1017/S0143814X07000591
- Durkee, M. J. (2018). International Lobbying Law. *The Yale Law Journal*, 127, 1742-1826. Retrieved from https://www.yalelawjournal.org/pdf/Durkee_z5g7ia4a.pdf
- Economist Intelligence Unit (EIU). (2024). *Democracy Index 2023: Age of Conflict*. The Economist Intelligence Unit Limited.
- Fine Gael & Labour Party. (2011). Towards recovery: programme for a national government 2011–2016.
- Fine Gael. (2011). *Fine Gael Manifesto: Let's get Ireland working*. Retrieved March 14, 2024, from https://issuu.com/exsite/docs/fine_gael_manifesto
- Halpin, D., & Warhurst, J. (2016). Commercial lobbying in Australia: Exploring the Australian Lobbying Register. *Australian Journal of Public Administration*, 75(1), 100-110.
- Hardin, S. L. (2024). Access, influence, and the amending process: Examining the role of interest groups in congressional lawmaking. *ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection*(Order No. 31335535, University of Georgia).
- Haute Autorité Pour La Transparence De La Vie Publique (HATVP) - High Authority for Transparency in Public Life. (2023, July). *Regulating lobbying: international comparative table*. Retrieved February 28, 2024, from High Authority for Transparency in Public Life: https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/International_comparative_lobbying_table_2023.pdf
- Hogan, J., & Bitonti, A. (2021). Lobbying Regulation. In P. Harris, A. Bitonti, C. S. Fleisher, & A. S. Binderkrantz, *The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs*. Basingstoke: Palgrave. doi:10.1007/978-3-030-13895-0_105-1
- House of Representatives of Indonesia. (2024, February 27). *Program Legislasi Nasional (National Legislation Program)*. Retrieved February 27, 2024, from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>
- Isnaini, D. (2021). Indonesia's climate change policies: Under the tug of domestic and international influences. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 111-141. doi:<https://doi.org/10.14710/jis.1.2.2021.111-141>
- Jotzo, F. (2018). Can indonesia lead on climate change? In I.-Y. I. Institute, *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant* (pp. 93-116). Singapore.
- Katsaitis, A. (2024). *Mapping and analysing lobbying registers*. Stockholm: International IDEA. doi:10.31752/idea.2024.3.
- Keeling, S., Feeney, S., & Hogan, J. (2017). Transparency! Transparency? Comparing the new lobbying legislation in Ireland and the UK. *Int Groups Adv.*, 6, 121–142. doi:10.1057/s41309-017-0015-z
- Ki Hong, T. R. (2023, 06 11). *Lobbying regulation: a global phenomenon: Reuters*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/legal/legalindustry/lobbying-regulation-global-phenomenon-2023-11-06/>

- Laboutková, S., Simral, V., & Vymětal, P. (2020). Past and present practices of lobbying and its regulation. In *Transparent Lobbying and Democracy* (pp. 143-179). Springer International Publishing AG. doi:10.1007/978-3-030-36044-3_6
- LaPira, T., & Thomas, H. (2014). Revolving door lobbyists and interest representation. *Interest Groups & Advocacy*, 3, 4-29. doi:10.1057/iga.2013.16
- McGrath, C. (2011). Lobbying in Ireland: a reform agenda. *Journal of Public Affairs*, 11(2), 127-134.
- Murphy, G., Gillanders, R., & Breen, M. (2019). *A question of political will: Corruption and Public Administration in Ireland* (Vol. 38 (1)). Retrieved from <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/681/644>
- Ng, Y. (2020). Regulating the Influencers: The Evolution of Lobbying Regulation in Australia. *Adelaide Law Review*, 41(2), 507-543.
- opensecret.org. (2024). *Federal Lobbying*. Retrieved March 11, 2024, from opensecret.org: <https://www.opensecrets.org/federal-lobbying>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying*. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Reilly, M. (2020). *What the Irish Regulation of Lobbying Act 2015 has failed to tackle*. Retrieved March 14, 2024, from The Curious Case of International Lobbying: <https://sites.google.com/view/regulating-lobbying/home/work-of-colleagues/the-curious-case-of-international-lobbying>
- South Australian Government. (2024, March 14). Retrieved March 14, 2024, from South Australian Lobbyist Register: <https://www.lobbyists.sa.gov.au/>
- Standards in Public Office Commission (SIPO). (2023). *The Regulation of Lobbying and Oireachtas (Allowances to Members) (Amendment) Act 2023*. Dublin: SIPO. Retrieved March 14, 2024, from <https://www.lobbying.ie/about-us/legislation/the-regulation-of-lobbying-and-oireachtas-allowances-to-members-amendment-act-2023/>
- Statista Research Department. (2024, March 8). *Total number of registered lobbyists in the United States from 2000 to 2023*. Retrieved March 11, 2024, from Statista: <https://www.statista.com/statistics/257340/number-of-lobbyists-in-the-us/>
- The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2021). *Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access*. Paris: OECD Publishing. doi: <https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en>
- The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. Vienna. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
- Transparency International. (2019). *Recommendations On Lobbying For OGP Action Plans*. Berlin.
- Transparency International; Access Info Europe; Open Knowledge; Sunlight Foundation. (2015). *International Standards For Lobbying Regulation*. Access Info Europe, Open Knowledge, Sunlight Foundation, Transparency International. Retrieved January 31, 2024, from lobbyingtransparency.net
- Umam, A. K. (2024). Shadows of political corruption amidst the trend of declining democracy in Indonesia: Learning from the dynamics of 2024 Presidential Election. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 1-16. doi:10.32697/integritas.v10i1.1226
- United States Government Accountability Office (GAO). (2023). *2022 Lobbying Disclosure Observations on Compliance with Requirements*. Retrieved January 31, 2024, from <https://www.gao.gov/products/gao-23-105989>